



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 30 Desember 1980, agama Hindu, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar - Dusun Pangasinan Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27-08-2018 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 565/K/XI/2018 tertanggal 28-08-2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 22 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sebelumnya Tinggal Dan Berdomisili Di Kota Banjar, sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan domisilinya yang tetap dan pasti di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 28 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 21 November 2013, Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;
2. Bahwa saat menikah PENGGUGAT berstatus Janda dan TERGUGAT berstatus Bujang (Jejaka) ;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya :
 1. Meningggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya ;
4. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dan berdomisili di Kota Banjar;
5. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat belum memiliki rumah tinggal dan Tidak dikaruniani Anak ;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih 4(empat) tahun;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



7. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dengan alasan untuk bekerja ke Depok ;
8. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 (Tiga) tahun berturut turut lamanya tidak ada komunikasi dan tanpa diketahui lagi tempat tinggal dan domisilinya yang tetap dan pasti di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Bahwa sejak Kepergian Tergugat itu, Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik, meski dibiarkan dan tanpa nafkah dari Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik kepada orang tuanya, keluarga maupun kepada kenalan-kenalannya, namun Tergugat tetap tidak diketahui dimana keberadaannya ;
11. Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat sampai sekarang , Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang sah ;
12. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat ditinggalkan dan dibiarkan Tergugat tersebut sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dirasakan sudah sangat madharat / menderita ;
13. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Talik tolak yang telah diucapkan setelah akad nikah point 1, 2 dan 4 yaitu Meningggalkan istri saya dua tahun berturut-turut , tidak memberikan nafkah kepadanya selama 3 bulan dan membiarkan /tidak memperdulikan isteri saya itu selama 6 bulan ;
14. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridlo meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madlarat baik lahir maupun bathin disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taâ€™mik talaknya point 1, 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 03-09-2018 dan tanggal 10-10-2018 Nomor 439/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXX tertanggal 14-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : XXXXX, tertanggal 28-12-2018, yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup (bukti P.3);

B. Saksi :

1.-Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pengugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2015, Tergugat pergi dan tidak

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



pernah kembali lagi hingga sekarang. Selama pergi tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah;

- Bahwa saat pergi Tergugat berpamitan untuk bekerja namun ternyata tidak kembali lagi hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;

- Bahwa selama pergi Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah sementara Penggugat bersikap sebagai isteri yang baik;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2.- Kota Banjar Saksi II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat selama 5 tahun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kota Banjar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak akhir tahun 2015, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Selama pergi tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah;

- Bahwa saat pergi Tergugat berpamitan untuk bekerja namun ternyata tidak kembali lagi hingga sekarang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah sementara Penggugat bersikap sebagai isteri yang baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, pihak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3. dan 2 orang saksi yang sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang merupakan wilayah hukum Kota Banjar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHP serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik, maka berdasarkan bukti tersebut baru terdapat bukti awal bahwa tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan sekarang tidak diketahui alamatnya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Putri Septiani dan Yuhana, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sejak akhir tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan taat dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat. Selain itu Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqih yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosh Farchaty, S.H.I dan H. Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)